

Persyaratan Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri atas:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Dokumen laporan berisikan: 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta 2. lampiran, asli) 3. File Scan Rekomendasi KASN 4. File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Provinsi) 5. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom) 6. File Softcopy Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom) 7. File Scan Data Dukung Penting Lainnya 8. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda 9. tangani PPK / Gubernur
2.	Prosedur	Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Waktu Penyelesaian	10 (Sepuluh) hari kerja (laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk	Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. http://sapa.kemendagri.go.id/ 2. Email: ula@kemendagri.go.id 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635, (021) 3521468 4. Fax: (021) 3524583 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan